



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/PID/2025/PT PTK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat Lahir : Sungai Bemban;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 9 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan 7 Februari 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan 8 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aginta Ginting, S.H., *Advokate, Conselor and Attorney at Law* pada Kantor Hukum AGINTA GINTING LAW FIRM, Jalan Raya Anjongan Mandor, No.29, Kepayang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia 783534 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025 dan teregister nomor 55K/LEG.PID/2025/PN Mpw;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni pertama, melanggar pasal 6 huruf c Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau kedua, melanggar pasal 285 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 83/PID/2025/PT PTK tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/PID/2025/PT PTK tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Reg. Perkara PDM-84/MEMPA/Eku.2/10/2024 tanggal 19 Desember 2024 pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan "*menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul, "*

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



sebagaimana diataur Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos hitam lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna orange dan coklat;
  - 1 (satu) helai BH berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 6 Januari 2025 Nomor 394/Pid.B/2024/PN Mpw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos hitam lengan panjang berwarna hitam;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna orange dan coklat;
- (satu) helai BH berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2025/PN Mpw jo 394/Pid.B/2024/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2025 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Aginta Ginting, S.H., *Advokate, Counselor and Attorney at Law* pada Kantor Hukum AGINTA GINTING LAW FIRM, Jalan Raya Anjongan Mandor, No.29, Kepayang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia 783534, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 394/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 9 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut umum Kejaksaan Negeri Mempawah tersebut;

Membaca Memori Banding Terdakwa nomor 006/AGLF/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 31 Oktober 2024 dan salinan resminya telah diberikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding 1/Akta.Pid/2024/PN Mpw jo 394/Pid.B/2024/PN Mpw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 394/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 6 Januari 2025;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 14 Januari 2025 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Memori banding yang pada pokoknya keberatan atas Putusan nomor 394/Pid.B/2024/PN Mpw dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru serta tidak teliti dalam menerapkan hukum dalam putusan pidananya nomor: 394/Pid.B/2024/PN Mpw yang dibacakan di depan persidangan terdahulu, oleh karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama yang disampaikan Terdakwa (Pembanding) pada persidangan terdahulu, dan justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap pada persidangan dalam perkara a quo.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabaikan fakta dari tuntutan penuntut umum yang mana tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan karena Majelis Hakim berpendapat perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Pembanding dahulu Terdakwa telah terbukti secara sah melanggar ketentuan, Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



2022 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yang menjadi keberatan di uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta persidangan sangat jelas Korban Telah Dewasa dan dalam fakta persidangan Korban Sering menginap di rumah terdakwa dimana selama Korban menginap kejadian pemerkosaan terjadi hanya satu kali disitupun terjadi karena Kekhilafan Pembanding bukan dengan kesengajaan dimana Pembanding khilaf karena terdakwa menggunakan Pakaian Mini saat berada di rumah Terdakwa;

Bahwa jelas dalam keterangan saksi Korban kejadian terjadi hanya satu kali dan tidak ada bekas memar bahkan luka pada diri saksi Korban bahkan pakaian yang digunakan saksi korban tidak ada yang koyak dan saksi korban tidak menangis;

Bahwa jelas dalam fakta persidangan Pembanding tidak pernah Mengancam Untuk membunuh saksi Korban;

Bahwa Pembanding sangat menyesal atas perbuatannya karena kekhilafan dan Pembanding Belum Pernah di hukum ditambah lagi Pembanding Tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil di tambah lagi Saksi yang meringankan saksi yang mana adalah Istri Pembanding masih menunggu Pembanding sampai keluar penjara;

Bahwa jelas dan tergambar dalam fakta persidangan pasal yang di kenakan kepada Terdakwa tidak sesuai dalam fakta persidangan di mana dalam putusan terdakwa di kenakan pasal Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 yang unsurnya tidak tepat dimana:

- Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu.

Bahwa jelas dalam fakta persidangan Korban telah dewasa sehingga telah Memiliki pemikiran orang dewasa apalagi korban bukan orang yang memiliki cacat dan keterbelakangan mental bahkan dalam fakta

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK





persidangan pembanding tidak pernah melakukan penyesatan kepada korban dimana jelas dalam fakta persidangan kejadian tindak pidana dilakukan satu kali dan tidak ada rencana oleh pembanding untuk melakukan tindak Pidana dan jelas Pembanding khilaf sehingga jelas unsur menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu tidak terpenuhi;

- Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain.

Bahwa dalam fakta persidangan kejadian tindak pidana pemerkosaan dilakukan oleh pembanding terhadap korban di lakukan hanya satu kali dan itu semua karena kekhilafan Pembanding dimana tidak ada korban orang lain sehingga unsur Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan nya atau orang lain tidak terbukti;

seharusnya menurut Kuasa Pembanding lebih tepat terdakwa melanggar Pasal 285 KUHP dan Putusan Tidak Setinggi yang di putusan Pengadilan Negeri Mempawah karena Jelas dalam Fakta Persidangan Terdakwa sudah dimaafkan dan Terdakwa khilaf serta telah menyesali Perbuatannya dimana bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga sangat jelas dengan fakta persidangan Putusan Pemidanaan selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



bulan tidak semestinya di jatuhkan kepada Pembanding dan Pembanding memohon untuk diputus dengan pidana seringan-ringannya tidak setinggi putusan Pengadilan Negeri Mempawah;

3. Bahwa Pembanding dahulu memahami bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan tetapi putusan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dan terungkap dipersidangan.
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan perkara *a quo* sangat keliru dirasakan Terdakwa, karena sangat jelas bahwa saksi korban bukanlah anak di bawah umur dan sudah dewasa dan jelas dalam fakta persidangan Pembanding melakukan perbuatan itu hanyalah karena khilaf dan bukan direncanakan dan dalam fakta persidangan jelas saksi korban tidak terdapat luka, memar, bahkan menangis setelah kejadian dan dalam Fakta persidangan diakui juga oleh saksi korban terjadi rangsangan dan dia menyadari saat melakukan hubungan badan dengan Pembanding;

Jelas dalam fakta persidangan Pembanding sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dimana saat proses penyidikan Pembanding juga sudah meminta maaf Kepada saksi korban terbukti pada keterangan saksi, bahwa Pembanding mengakui memperkosa saksi korban karena Kehilafannya dan Saksi masih membuka pintu maaf dan menunggu Terdakwa Keluar dari penjara sehingga putusan selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan adalah putusan yang di

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap mendzolimi Terdakwa apalagi jelas dalam putusan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis berbeda dalam menerapkan Pasal;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini untuk dikurangi karena jelas Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No: 394/Pid.B/2024/PN Mpw yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menjatuhkan Pidana Terhadap seringan-ringannya dibawah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No: 394/Pid.B/2024/PN Mpw Terdakwa Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 394/Pid.B/2024/PN Mpw. tanggal 6 Januari 2025 dan telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh memori banding yang diajukan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi korban adalah anak dari adik kandung isteri Terdakwa atau keponakan Terdakwa yang berarti selama Terdakwa terikat perkawinan dengan isterinya, kedudukan saksi korban adalah juga keponakan Terdakwa yang wajib Terdakwa lindungi kehormatannya.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan korban untuk memegang kabel antena yang mau diperbaiki di dalam kamar, merupakan siasat Terdakwa agar saksi korban mau dengan mudah masuk ke dalam kamar tanpa harus di paksa, Dengan demikian menunjukkan butuh waktu yang cukup untuk Terdakwa memikirkan siasat itu, sehingga dalih Terdakwa bahwa ia melakukannya karena khilaf tidak dapat diterima terlebih lagi saksi korban saat didorong ke tempat tidur telah mengingatkannya (jika benar khilaf) dengan cara menendang perut Terdakwa, namun Terdakwa tetap meneruskan niat yang telah dipikirkannya. Hubungan Terdakwa dengan saksi korban yang merupakan keponakan isterinya yang berarti juga keponakannya akan membuatnya berfikir lama sebelum ia melakukan semua yang telah dilakukannya terhadap saksi korban. Perbuatan Terdakwa mengunci pintu kamar, mendorong saksi korban hingga telentang di atas tempat tidur lalu menindihnya sambil menahan leher saksi korban dengan tangan kirinya merupakan bentuk pemaksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban setelah saksi korban masuk dalam perangkapnya.

Menimbang bahwa memperhatikan serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan justru membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan itu dengan sadar serta perencanaan matang, terbukti berhasil sesuai yang dikehendaknya. Untuk itu patut kiranya untuk diperberat pidana yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah nomor 394/Pid.B/2024/PN Mpw

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa /Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 394/Pid.B/2024/PN Mpw. tanggal 6 Januari 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa orang untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos hitam lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna ungu;
  - 1 (satu) helai celana panjang berwarna orange dan coklat;
  - 1 (satu) helai BH berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 oleh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Ketua Majelis, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Irine Relawaty, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.  
M.Hum.

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Isnurul Syamsul Arif, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irine Relawaty, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 83/PID/2025/PT PTK